

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Fikih

a. Pengertian Fikih

Fikih secara etimologi yaitu berasal dari kata “faqiha-yafqahu-fiqhan” yang berarti mengerti atau paham yang mendalam. Pemahaman yang dimaksud yaitu sudah pasti pemahaman terhadap agama Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah.¹

Kata fikih yang berarti sekedar mengerti atau memahami tersebut disebutkan dalam ayat Al-Qur'an Al-Karim, ketika Allah menceritakan kisah kaum Nabi Syu'aib yang tidak mengerti ucapannya.²

قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهْطُكَ
لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ

“Mereka berkata: “Wahai Syu'aib, Kami tidak banyak mengerti tentang apa yang engkau katakan itu, sedangkan Kami sesungguhnya memandang engkau sebagai orang yang lemah di antara Kami. Kalau tidak karena keluargamu, tentu Kami telah melemparimu (dengan batu),

¹ Noor Harisudin, Pengantar Ilmu Fiqh (Surabaya: CV. Salsabila Putra Pratama, 2013), 1.

² Erwin Yudi Prahara, Ilmu Fiqh (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019), 1.

sedangkan engkau pun bukan seorang yang berpengaruh atas Kami.” (QS. Hud:91)³

Ayat di atas menjelaskan fikih yang tertera pada lafadz nafqahu yang berartikan mengerti atau dalam kata lain memahami. Sedangkan jika menurut istilah pengertian fikih dapat diartikan seperti berikut ini:

الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمُكْتَسَبُ مِنْ أَدِلَّتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ

Artinya: “Ilmu yang membahas hukum-hukum syari’ah bidang amaliyah (perbuatan nyata) yang diambil dari dalil-dalil secara rinci.” (Wahab Khallaf: 1977, 11)⁴

Pembelajaran fikih dapat diartikan sebagai proses belajar mengajar tentang ajaran Islam dalam segi hukum syara’ yang dilaksanakan di dalam kelas antara guru dan peserta didik dengan materi dan strategi pembelajaran yang telah direncanakan. Pembelajaran fikih yaitu jalan yang dilakukan secara sadar, terarah dan terancang mengenai hukum-hukum Islam yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf, baik bersifat ibadah maupun yang bertujuan agar peserta didik mengetahui, memahami, serta melaksanakan ibadah sehari-hari.⁵

b. Tujuan Fikih

Tujuan adalah sesuatu yang ingin dituju, atau sesuatu yang ingin dicapai melalui suatu kegiatan atau usaha. Tujuan yang jelas akan

³ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 320.

⁴ Harisudin, Pengantar Ilmu Fiqh, 2.

⁵ Syahputra et al., Strategi Pembelajaran Fiqih Kontemporer, 3.

memudahkan penggunaan komponen-komponen pembelajaran yang lain, yaitu materi, metode dan media serta evaluasi yang akan digunakan dalam proses pembelajaran yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan⁶

Tujuan dari pembelajaran fikih sendiri adalah menerapkan aturan-aturan atau hukum-hukum syari'ah dalam kehidupan. Sedangkan tujuan dari penerapan aturan-aturan itu untuk mendidik manusia agar memiliki sikap dan karakter taqwa dan menciptakan kemaslahatan bagi manusia. Kata "taqwa" adalah kata yang memiliki makna luas yang mencakup semua karakter dan sikap yang baik. Dengan demikian fikih dapat digunakan untuk membentuk karakter.⁷

c. Fungsi Fikih

Berikut ini merupakan beberapa fungsi dari pelaksanaan kegiatan pembelajaran fikih, diantaranya:

- 1) Penanaman nilai-nilai dan kesadaran beribadah peserta didik kepada Allah sebagai pedoman mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.
- 2) Pengembangan keimanan dan ketakwaan kepada Allah serta akhlak mulia peserta didik seoptimal mungkin.
- 3) Penanaman nilai ajaran Islam sebagai pedoman mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

⁶ Alwy Ikram et al., Strategi Pembelajaran Fiqih (Medan: CV. Pusdikra Mitra Jaya, 2020),

3.

⁷ Syahputra et al., Strategi Pembelajaran Fiqih Kontemporer, 3.

- 4) Penyesuaian mental peserta didik terhadap lingkungan fisik dan sosial melalui ibadah dan *muamalah*.
- 5) Perbaikan kesalahan-kesalahan, kelemahan-kelemahan peserta didik dalam keyakinan, pengalaman ajaran agama Islam kehidupan sehari-hari.
- 6) Pencegahan peserta didik dari hal-hal negatif budaya asing yang akan dihadapinya sehari-hari.
- 7) Pembekalan peserta didik untuk mendalami fikih atau hukum Islam pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Pembelajaran fikih diberikan dengan mengikuti tuntunan bahwa agama diajarkan kepada manusia dengan visi untuk mewujudkan manusia yang bertakwa kepada Allah dan berakhlak mulia, serta bertujuan untuk menghasilkan manusia yang jujur, adil, berbudi pekerti, etis, saling menghargai, disiplin, harmonis dan produktif, baik personal maupun sosial.

Pembelajaran fikih diharapkan mampu untuk menghasilkan manusia yang senantiasa berupaya menyempurnakan iman, taqwa dan akhlak, serta aktif membangun peradaban dan keharmonisan kehidupan, khususnya dalam memajukan sebuah peradaban bangsa yang bermartabat. Pendidik diharapkan mampu mengembangkan suatu metode pembelajaran sesuai dengan standar kompetensi maupun kompetensi dasar. Adapun peran semua unsur madrasah seperti, orang

tua peserta didik dan masyarakat sangat penting dalam mendukung keberhasilan pencapaian tujuan pembelajaran fikih.⁸

d. Hukum Mempelajari Ilmu Fikih

Terdapat beberapa hukum dalam mempelajari ilmu fikih, serta mengetahui apa saja yang dihalalkan dan yang diharamkan. Hal tersebut terdapat pada hukum-hukum berikut:

- a) *Fardhu 'Ain*, yaitu wajib bagi setiap individu muslim. Artinya, hukum-hukum yang telah ditetapkan bagi setiap muslim tersebut wajib untuk dipelajari dan dilakukan oleh setiap individu. Segala sesuatu akan menjadi wajib bagi setiap individu muslim apabila sesuatu tersebut berkaitan dengan hal-hal yang diwajibkan atas dirinya, baik itu dari segi ibadah ataupun muamalah, seperti halnya mempelajari tata cara berwudhu untuk melaksanakan salat, mempelajari tata cara berzakat bagi seseorang yang memiliki harta, mempelajari manasik haji bagi orang yang mampu melaksanakannya dan lain sebagainya. Hukum mempelajari semua itu yaitu *fardhu 'ain* agar kewajibannya bisa dilaksanakan dengan baik.
- b) *Fardhu Kifayah*, yaitu memperdalam ilmu fikih, dengan mempelajari dan mengamalkan serta mencari apa saja yang menjadi perangkat wajib dalam meneguhkan agama Islam. *Fardhu kifayah* ini meliputi semua ilmu-ilmu syari'at dan ilmu-ilmu lain

⁸ Syahputra et al., 5.

yang bermanfaat bagi umat, seperti kedokteran, akuntansi, sastra, dan lain sebagainya.

- c) *Sunnah*, yakni mempelajari seluruh ilmu agama secara mendalam, diluar kemampuan yang secara *fardhu kifayah* dapat dilakukan.

B. Panitia Ubudiyah

a. Pengertian Panitia

Panitia adalah suatu kelompok yang ditunjuk atau dipilih untuk mempertimbangkan atau mengurus hal-hal yang ditugaskan kepadanya. Panitia atau komite merupakan suatu badan yang terdiri dari satu orang atau lebih yang berada dibawah suatu majelis. Di Madrasah Hidayatul Muhtadiah Fittahfizhi Wal Qiro-at ini terdapat sebuah panitia ubudiyah yang mengurus permasalahan tentang keubudiyahan. Seperti halnya thoharoh, salat, wudlu, tayammum, izalatu najasah, istinja', shohibul jabair dan lain sebagainya. Dalam panitia ubudiyah ini mereka tidak hanya melaksanakan seminar saja, namun juga ada ujian praktek khusus bagi siswinya. Dan nanti nilai dari ujian itu akan dimasukkan kedalam raport akhir tahun.

b. Pengertian Ibadah atau Ubudiyah

Ibadah adalah menempuh aktivitas guna mendapatkan keridhaan Allah seraya berpegang teguh akan syariatnya.⁹ Ubudiyah secara bahasa menyembah Allah dengan serius. Sedangkan secara terminologi, ubudiyah merupakan suatu penyerahan diri yang penuh serta optimal yang

⁹ Universitas Islam, Negeri Sunan, and Gunung Djati, "Jurnal Intelektual: Jurnal Pendidikan Dan Studi Keislaman, Nomor 1, April 2021" 11, no. April (2021).

dipersembahkan kepada Allah sebab rasa cinta serta mengagungkan-Nya, dengan melaksanakan seluruh perintah serta menghindari larangan-Nya.¹⁰ Bisa disimpulkan ubudiyah merupakan sesuatu kelengkapan untuk melekatkan diri terhadap Allah SWT. Serta melakukan hal selaku seseorang hamba menyembah kepada Tuhan-Nya. Antara lain salat, puasa, zakat, haji, dan lainnya.

Sama seperti dengan istilah rububiyah, istilah ubudiyah atau yang sering diartikan dengan penghambaan, juga memiliki dua pengertian. Pertama, ubudiyah ‘ammah atau ubudiyah yang bersifat umum. Maksudnya, semua makhluk adalah hamba Allah. Karena semua makhluk di alam semesta ini adalah milik Allah dan tunduk dengan takdir dan ketetapan Allah. Ubudiyah jenis pertama ini mencakup hamba-Nya yang muslim dan kafir, hamba-Nya yang taat dan yang suka berbuat maksiat.

Ke-dua, ubudiyah khashshah atau ubudiyah yang bersifat khusus. Ubudiyah khusus ini hanyalah sifat bagi sebagian hamba Allah yang beriman saja dan melaksanakan penghambaan kepada Allah dengan menjalankan syariat-Nya, dengan beribadah kepada Allah, melaksanakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya secara ikhlas hanya untuk mengharap pahala dari Allah.

Ada beberapa macam tentang ibadah, diantaranya yaitu:

1. Ditinjau dari segi sifatnya, ibadah dibagi menjadi dua diantaranya:

¹⁰ Pemberdayaan Santri and Dalam Menghadapi, “Direktorat Program Magister Sosiologi Universitas Muhammadiyah Malang 2021,” 2021.

- a) Ibadah *mahdlah*, seperti salat fardlu, puasa Ramadhan, zakat dan haji.
 - b) Ibadah *ghoiru mahdlah*, banyak sekali jenisnya seperti thaharah, merawat jenazah, puasa sunnah dan salat nawafil. Intinya adalah setiap amal shaleh yang diniatkan untuk Allah.
2. Ditinjau dari segi hukumnya, maka ibadah dibagi menjadi dua diantaranya:
- a) Ibadah *fardhu 'ain*, yaitu suatu ibadah yang diwajibkan kepada setiap individu manusia mukallaf. Jika dikerjakan, ia mendapat pahala dan jika ditinggalkan, maka ia mendapat siksa dan berdosa, seperti salat fardlu, zakat, dan puasa.
 - b) Ibadah *fardhu kifayah*, yaitu ibadah yang diwajibkan secara kolektif. Jika dalam satu desa telah ada beberapa orang yang mengerjakannya, maka individu yang lain tidak berdosa, tapi jika dalam satu desa tidak ada orang yang mengerjakannya, maka semua penduduk desa tersebut akan berdosa, seperti pelestarian jenazah seorang muslim.
3. Ditinjau dari segi alatnya, maka ibadah dibagi menjadi tiga diantaranya:
- a) *Jasadiyah ruhiyah*, seperti salat dan berbagai amal sholeh yang diniatkan untuk Allah.
 - b) *Ruhiyah maliyah*, seperti zakat fitrah dan zakat maal.

c) Konvergensi antara ketiganya, seperti haji, umrah dan berbagai amal sholeh yang diniatkan untuk Allah.¹¹

Dalam pembahasan fikih yang ada di Madrasah Hidayatul Mubtadi-
aat Fittahfizhi Wal Qiro-at melalui panitia ubudiyah, ada beberapa bab
yang akan peneliti jelaskan diantaranya yaitu:

1) Salat

Salat secara bahasa berarti do'a, dengan kata lain, salat mempunyai arti mengagungkan. Sedangkan pengertian salat menurut syara' adalah ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan tertentu, yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Ucapan yang dimaksud adalah bacaan-bacaan al-Qur'an, takbir, tasbih, dan do'a. Sedang yang dimaksud dengan perbuatan adalah gerakan-gerakan dalam salat misalnya berdiri, ruku', sujud, duduk, dan gerakan-gerakan lain yang dilakukan dalam salat.

Sedangkan menurut Hasbi ash-Shiddieqy, salat yaitu beberapa ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir, disudahi dengan salam, yang dengannya kita beribadah kepada Allah, menurut syarat-syarat yang telah ditentukan.¹²

Salat ialah “berhadap hati kepada Allah sebagai ibadah, dalam bentuk beberapa perkataan dan perbuatan, yang dimulai dengan takbir

¹¹ Ainul Yaqin, *Fiqh Ibadah Kajian Komprehensif Tata Cara Ritual dalam Islam* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2018), 12.

¹² Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Desa, No. 3, Desember 2020.

dan diakhiri dengan salam serta menurut syarat-syarat yang telah ditentukan syara'".¹³ Pendapat lain menyatakan bahwa:

"Salat adalah upaya membangun hubungan baik antara manusia dengan Tuhan-Nya. Dengan salat kelezatan munajat kepada Allah akan terasa, pengabdian kepada-Nya dapat diekspresikan, begitu juga dengan penyerahan segala urusan kepada-Nya. Salat juga mengantarkan seseorang kepada keamanan, kedamaian, dan keselamatan dari-Nya. Salat menghubungkan orang yang salat kepada kesuksesan, kemenangan, dan pengampunan dari segala kesalahan".¹⁴

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan ketaatan ibadah salat yaitu kepatuhan seorang hamba dalam menunaikan kewajiban ibadah salat yang diperintahkan Allah SWT, yang merupakan upaya untuk membangun hubungan baik antara manusia dengan Tuhannya.

Sebagaimana yang didatangkan Allah kepada hamba-Nya, atau sebagai sebuah kewajiban yang secara langsung dijemput oleh Nabi SAW. Pastilah salat tersebut mengandung banyak manfaat bukan hanya dalam kehidupan dunia melainkan juga untuk kepentingan di akhirat. Diantaranya hikmah-hikmah yang terkandung dalam ibadah salat antara lain:

- a. Memberikan jiwa dan menyucikannya dari sifat-sifat buruk.

¹³ Ibid. , 15

¹⁴ Khairunnas Rajab, Psikologi Ibadah; Memakmurkan Kerajaan Ilahi Di Hati Manusia, (Jakarta: Amzah, 2011), .93

Allah SWT berfirman:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى

“Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman). Dan dia ingat nama Tuhannya, lalu dia sembahyang.” (QS. Al-A’laa ayat 14-15)¹⁵

Berdasarkan ayat di atas, dapat dipahami bahwa seseorang yang melakukan salat yang benar tidak akan pernah rugi, karena salat dapat menjadi obat sebagai pembersih jiwa dan penyebab lahirnya kebahagiaan dalam diri.

b. Mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.¹⁶

“Salat yang khushyuk akan dapat membentuk pribadi yang mampu mencegah dirinya dari perbuatan yang mungkar, atau tidak patut”.

Allah berfirman: “Dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah (salat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain). Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Ankabut ayat 45)¹⁷

Ayat di atas menegaskan bahwa melaksanakan salat dari waktu ke waktu sebenarnya merupakan sebuah upaya untuk membiasakan diri bersama dengan Allah yaitu untuk berinteraksi dengan diri kita dan

¹⁵ QS. Al-A’laa (87): 14-15.

¹⁶ Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqih, (Jakarta: Kencana, 2003), .23

¹⁷ QS. Al-Ankabut(29):45.

mengendalikan niat serta perbuatan kita. Dengan kenyataan bahwa setiap rakaat dari salat yang dilakukan, kita senantiasa memohon pertolongan dan petunjuk kepada jalan yang lurus. Artinya salat telah menciptakan sebuah benteng yang melindungi diri manusia dari bisikan selain Allah, terlebih yang berorientasi pada kemaksiatan dan kemungkaran.

2) Wudlu

Wudlu secara bahasa adalah sebuah istilah untuk membasuh sebagian dari beberapa anggota tubuh baik dengan niat atau tidak. Sedangkan wudlu secara syara' adalah bersuci menggunakan air pada anggota tertentu dengan cara tertentu yang diawali dengan niat.

Dalil kefardluan wudlu meliputi dalil dari Al-Qur'an ada empat, yaitu membasuh wajah, membasuh kedua tangan, membasuh sebagian kepala dan membasuh kedua kaki. Sedangkan dalil yang diambil dari hadits ada dua, yaitu niat dan tertib.¹⁸

Adapun rukun-rukun wudlu yaitu:

a) Niat

Pengertian niat adalah menyengaja melakukan sesuatu bersamaan dengan melakukan pekerjaan tersebut. Jika pekerjaannya berada di akhir dari qosdu maka dinamakan azm. Tempatnya niat ada di dalam hati, waktunya ketika membasuh wajah. Hukum niat secara umum adalah wajib, kecuali niat saat memandikan jenazah maka hukumnya

¹⁸ Materi Ujian Praktek Ubudiyah & 'Aqoid 50", 2023-2024, 5.

sunnah bagi orang yang memandikannya. Sedangkan tempatnya niat adalah hati, dan hukum melafadzkan niat adalah sunnah.

Dalil tentang niat wudlu yaitu:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَىٰ

Waktu pelaksanaan niat wudlu saat pertama kali membasuh bangun wajah.¹⁹

b) Membasuh Wajah

Batasan membasuh wajah dari arah panjangnya wajah mulai dari tumbuhnya rambut sampai rahang bawah (dagu), dan untuk arah lebarnya wajah mulai dari centil telinga kanan sampai centil telinga kiri.

Hal-hal yang wajib dibasuh saat pembasuhan wajah yaitu:

1. Semua rambut di area wajah baik rambut yang tipis maupun yang tebal, dan juga wajib membasuh kulit yang berada di bawah rambut tersebut.
2. Permukaan kulit di bawah janggut laki-laki yang tipis dan kulit janggut perempuan meskipun tebal.
3. Saat membasuh wajah wajib menyertakan basuhan sampai sebagian dari kepala, leher, di bawah telinga, bagian di bawah janggut, leher di bagian tenggorokan serta kedua telinga bagian depan.

¹⁹ Materi Ujian Praktek Ubudiyah & 'Aqoid 50", 2023-2024, 7.

4. Rambut panjang athi-athi perempuan yang terurai ke bawah yang masih dalam batas area wajah. Sedangkan athi-athi yang terurai ke bawah tetapi yang sudah keluar dari area wajah maka tidak wajib dibasuh.

5. Merah-merah pada kedua bibir.²⁰

c) Membasuh Kedua Tangan

Mulai dari ujung jari-jari tangan sampai siku-siku. Jika orang tersebut tidak mempunyai siku-siku, maka dikira-kirakan dengan orang normal pada umumnya. Dalam basuhan ini wajib juga menghilangkan kotoran yang berada di bawah kuku yang mengah sampainya air.

d) Mengusap Sebagian Kepala

Meskipun hanya satu helai rambut yang masih dalam batasan kepala yaitu mulai tempat tumbuhnya rambut sampai tengkuk leher. Rambut yang memenuhi syarat untuk dibasuh adalah rambut yang masih dalam batasan area kepala. Gambarnya yaitu sekira rambut tersebut tidak keluar dari area kepala jika diuraikan ke arah bawah. Sehingga rambut ubun-ubun arah penguraiannya adalah ke arah depan, rambut kepala bagian atas telinga arah uraiannya adalah ke arah pundak, sedangkan rambut bagian belakang kepala arah penguraiannya adalah arah ke tengkuk.

e) Membasuh Kedua Kaki Sampai Mata Kaki

²⁰ Materi Ujian Praktek Ubudiyah & ‘Aqoid 50”, 2023-2024, 8.

Agar kaki dapat terbasuh dengan sempurna maka sebagian kulit di atas mata kaki juga harus dibasuh. Bahkan jika betisnya terkena cipratan air najis dari arah bawah kaki saat berlangsungnya wudlu maka basuhannya harus dikira-kirakan sampai pada daerah yang terkena cipratan tersebut.

f) Tertib

Maksudnya adalah menjalankan rukun-rukun wudlu sesuai dengan urutannya.²¹

3) Izalatun najasah

Najis menurut arti bahasa yaitu sesuatu yang menjijikkan. Sedangkan menurut syara' yaitu sesuatu yang menjijikkan yang dapat mencegah sahnya salat jika tidak ada kemurahan dari syara'. Najis dibagi menjadi 3 macam, yaitu najis mugholladhoh, najis mukhoffafah dan najis mutawassitoh. Yang pertama najis mugholladhoh, adalah najisnya anjing dan babi serta keturunannya sekalipun kawin silang dengan hewan lain seperti kambing. Cara mensucikannya yakni dibasuh 7x setelah menghilangkan *'ainiyahnya* (wujud dan sifat najis), dan salah satu basuhannya dicampur dengan debu. basuhan yang dicampur dengan debu itu boleh diletakkan di awal, tengah atau akhir. Dengan cara sebagai berikut:

1. Mencampur air dan debu sebelum digunakan

²¹ Materi Ujian Praktek Ubudiyah & 'Aqoid 50", 2023-2024, 8-10.

2. Meletakkan atau menyiramkan air terlebih dahulu pada bagian yang terkena najis, kemudian diikuti dengan debu
3. Debu diratakan pada bagian yang terkena najis, kemudian diikuti dengan air

Yang kedua yaitu najis mukhoffafah, adalah najis yang berasal dari kencingnya anak laki-laki yang belum mencapai usia dua tahun dan belum makan atau minum selain ASI. Cara mensucikan najis ini (bila tidak tercampur najis lain) yaitu dengan menghilangkan wujud najis serta sifatnya (bau, warna dan rasa), kemudian memercikkan air pada tempat yang terkena najis sampai merata meskipun tidak sampai mengalir.

Yang ketiga najis mutawassitoh, adalah sesuatu perkara najis yang telah disebutkan di atas, seperti kotoran hewan yang selain anjing dan babi, kotoran manusia, darah dan lain-lain. Cara mensucikannya adalah menghilangkan warna, rasa, dan bau terlebih dahulu, kemudian mengalirkan air pada tempat yang terkena najis sampai merata. Jika warna atau baunya masih ada yang tersisa karena sulit dihilangkan, maka perkara yang terkena najis itu sudah dihukumi suci. Batasan sulit dihilangkan adalah ketika digosok tiga kali dengan disertai basuhan warna atau bau tersebut tidak hilang.²²

²² Materi Ujian Praktek Ubudiyah & ‘Aqoid 50”, 2023-2024, 14-15.

4) Istinja'

Istinja' secara bahasa artinya “usaha menghilangkan penyakit”. Sedangkan secara syara' ialah menghilangkan kotoran najis dari *qubul* atau *dubur* dengan menggunakan air atau debu. Caranya untuk istinja' yaitu dengan mengumpulkan air dan batu, hal ini yang utama. Batu menghilangkan wujudnya najis, sedangkan air menghilangkan bekas (atsar) najis, kemudian bisa menggunakan air saja tanpa batu. Atau menggunakan batu saja tanpa air, hal ini diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu.

5) Tayammum

Tayammum secara bahasa adalah *al-qosdu* (menyengaja). Sedangkan menurut istilah (syara') ialah mengusapkan debu yang suci dan mensucikan pada wajah dan kedua tangan sebagai pengganti dari wudlu, mandi atau membasuh anggota dengan syarat-syarat tertentu.

Teknis atau praktek tayammun antara lain adalah menghadap kiblat, bersiwak, membaca basmalah, melepas cincin, menepukkan kedua telapak tangan pada debu dengan merenggangkan jari-jari menurut Imam an-Nawawi atau merapatkan jari-jari menurut Imam al-Ghozali, disertai niat tayammum yang terus berlangsung (*istidamah*) sampai mengusap sebagian wajah. Kemudian menipiskan debu dengan cara ditiup atau dikibaskan, mengusapkan kedua telapak tangan pada wajah, dimulai dari bagian atas menuju bagian bawah. Menepukkan kedua telapak tangan pada debu untuk kedua kalinya dengan merenggangkan

jari-jari. Mengangkat kedua telapak tangan untuk mengusapkan debu pada tangan kanan dengan cara sebagai berikut:

1. Meletakkan bagian dalam jari-jari tangan kiri selain ibu jari di bawah ujung jari-jari tangan kanan bagian luar
2. Kemudian mengusapkan jari-jari tangan kiri tersebut pada bagian luar telapak tangan kanan sampai pergelangan kemudian rapatkan jari-jari tangan kiri sampai bertemu dengan pinggir tangan kanan dan usapkan sampai pada siku-siku
3. Setelah sampai siku-siku putar bagian dalam telapak tangan kiri hingga bertemu bagian dalam tangan kanan. Lalu usapkan sepanjang tangan kanan bagian dalam dengan tetap mengangkat ibu jari sampai pergelangan.
4. Kemudian usapkan bagian dalam ibu jari kiri pada bagian luar ibu jari tangan kanan
5. Mengusap tangan kiri dengan teknis yang sama, dan setelah selesai mengusap ibu jari tangan kiri, berdoa sebagaimana doa setelah melaksanakan wudlu.²³

6) Shohibul jabair

Jaba'ir adalah bentuk jama' dari *jabiroh*. Secara definitif, *jabiroh* adalah pembalut yang dipasang dan diletakkan pada bagian yang retak, pecah, patah, terluka atau terlepas, agar segera pulih kembali. Hal-hal yang termasuk *jabiroh* yaitu gips, perban, pembalut, dan lain

²³ Materi Ujian Praktek Ubudiyah & 'Aqoid 50", 2023-2024, 23-24.

sebagainya. Atau singkatnya *jabiroh* adalah penutup pada anggota badan yang bisa menghalangi sampainya air pada kulit.²⁴

Saat bersuci, perban wajib dilepas dan membasuh anggotanya apabila tidak khawatir akan menimbulkan bahaya pada anggota yang sakit. Jika khawatir akan menimbulkan bahaya, maka tata cara bersucinya bagi orang yang berhadats besar (junub, haid dan nifas) ada tiga hal yang harus dilakukan, diantaranya tayammum, membasuh seluruh anggota tubuh yang sehat dengan air, kemudian mengusap *jabiroh*. Caranya yaitu dengan membasuh seluruh anggota tubuh yang sehat, sekaligus membasuh anggota di sekitar *jabiroh* sebagaimana di atas, mengusap seluruh *jabiroh*, dan tayammum seperti halnya di atas.

Dan bagi orang yang berhadats kecil dan *jabiroh* terletak di luar anggota wudlu, maka pada kondisi ini *jabiroh* tidak berpengaruh apa-apa, dan cara bersucinya dengan berwudlu seperti biasa.²⁵

²⁴ Materi Ujian Praktek Ubudiyah & ‘Aqoid 50”, 2023-2024, 25.

²⁵ Materi Ujian Praktek Ubudiyah & ‘Aqoid 50”, 2023-2024, 26-27.

